



**P U T U S A N**  
**Nomor 197/PID /2024/ PT PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Eli Agus Susanto alias Eli bin Rudi Suryanto;
2. Tempat lahir : Sungai Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 2 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sido Rukun, Rt.09/Rw.03, Desa Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta (*acting* KTU PT Kalimantan Agro Pusaka);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri  
Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374  
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372  
KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak  
Nomor 197/PID/2024/PT PTK tanggal 05 Juni 2024 tentang Penunjukan  
Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak  
Nomor 197/PID/2024/PT PTK tanggal 05 Juni 2024 tentang Penetapan Hari  
Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri  
Ketapang No.Reg. Perkara : PDM-31/O.1.13/Eoh.2/02/2024 tanggal 24 April  
2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan penggelapan dalam jabatan melanggar Pasal 374 JO. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI 1: 862945063766136 IMEI 2: 862945063766128;
- Perhiasan emas dengan berat keseluruhan 87,94 gram;
- 9 (sembilan) lembar surat emas
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda G2e0r21l0m/t Warna Hitam Silver Dengan Nomor Rangka : Mh1kb2219nk027532 Nosin : Kb22e-102745270119841417 Berikut Stnk;
- Uang sebesar Rp. 567.900.000,- (lima ratus enam puluh tujuh Sembilan ratus ribu rupiah);
- 39 (tiga Puluh Sembilan) Lembar Kwitansi Pembayaran Gaji Karyawan Sungai Paduan Estate Pt. Kalimantan Agro Pusaka;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Rekapitan Pembayaran Bapp Gaji Karyawan Sungai Paduan Estate Pt. Kalimantan Agro Pusaka Bulan November 2023 Dengan Nominal Uang Sebesar Rp. 568. 287.631;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 19 Desember 2023

Dikembalikan kepada PT Kalimantan Agro Pusaka

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTINUS BARKET PAMELAY;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTINUS BARKET PAMELAY

Dikembalikan kepada Saksi AGUSTINUS Barket Pamelay

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7115-01-025392-53-5 atas nama Eni Wahyuni

Dikembalikan kepada saksi Yeti Alias Eti Binti (Alm) Efendi

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa ELI AGUS SUSANTO alias ELI bin RUDI SURYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan penggelapan dalam hubungan pekerjaan”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
- 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
- 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI 1: 862945063766136 IMEI 2: 862945063766128;
- Perhiasan emas dengan berat keseluruhan 87,94 gram;
- 9 (sembilan) lembar surat emas
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda G2e0r2110m/t Warna Hitam Silver Dengan Nomor Rangka : Mh1kb2219nk027532 Nosin : Kb22e-102745270119841417 Berikut Stnk;
- Uang sebesar Rp. 567.900.000,- (lima ratus enam puluh tujuh Sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39 (tiga Puluh Sembilan) Lembar Kwitansi Pembayaran Gaji Karyawan Sungai Paduan Estate Pt. Kalimantan Agro Pusaka;
- 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pembayaran Bapp Gaji Karyawan Sungai Paduan Estate Pt. Kalimantan Agro Pusaka Bulan November 2023 Dengan Nominal Uang Sebesar Rp. 568. 287.631;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 19 Desember 2023

## Dikembalikan kepada PT. Kalimantan Agro Pusaka;

- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTINUS BARKET PAMELAY;
- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTINUS BARKET PAMELAY

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni;
- 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7115-01-025392-53-5 atas nama Eni Wahyuni

## Dikembalikan kepada Saudara Eni Wahyuni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 55/Akta.Pid/2024/PN Ktp Juncto Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding yang disampaikan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Ketapang dengan surat Nomor W.16.PAS.PAS.5-PK.01.01-1153 tanggal 14 Mei 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 16 mei 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 50/55/Akta.Pid/2024/PN Ktp *Juncto* Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ktp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Mei 2024, Terdakwa telah mengajukan Memori banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Mei 2024;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2024 telah menyerahkan Memori banding tersebut kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 16 Mei 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan memori banding tanggal 14 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding sangat keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor:77/Pid.B/2024/PN.Klp tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini:
  1. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia telah khilaf dan melakukan suatu kekeliruan yang nyata dengan menyatakan ELI AGUS SUSANTO bin RUDI SURYANTO telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan dalam hubungan pekerjaan,sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon Banding keberatan dan tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Judex Factie Tingkat Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh Judex Factie Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh Judex Factie Tingkat Pertama;
3. Berdasarkan dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, Pemohon Banding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak berkenan memberikan putusan:

## MENGADILI:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding untuk seluruhnya
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang No.77/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 08 Mei 2024  
Selanjutnya dengan MENGADILI SENDIRI, Mohon putusan;
- Menyatakan seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan
- Membebaskan pemohon Banding dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut umum.
- Mengembalikan aset dari pemohon banding
- Merehabilitasi nama baik dan kehormatan pemohon Banding

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi pidana dalam amar putusan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terdapat kekeliruan dalam mempertimbangkan mengenai penerapan unsur pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu mengenai unsur “menyuruh melakukan” dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa unsur “menyuruh melakukan telah terbukti” atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat oleh karena pengertian “unsur menyuruh melakukan (doen plegen)” adalah adanya dua orang yang melakukan selaku subjek hukum, yang pertama adalah yang menyuruh (doen plegen) dan yang kedua adalah : yang disuruh (pleger), dari pengertian tersebut ada dua orang yang melakukan suatu tindak pidana yaitu : “orang yang menyuruh (doen plegen)” adalah orang yang bukan langsung melakukan perbuatan itu akan tetapi orang yang disuruh itulah yang melakukan perbuatan itu akan tetapi yang bertanggungjawab melakukan perbuatan itu adalah orang yang menyuruh (doen plegen) yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya sedangkan yang disuruh (pleger) tidak dapat dipertanggungjawabkan karena yang disuruh itu hanya berfungsi sebagai alat belaka baik oleh karena ketidakcakapannya untuk bertindak dimuka hukum maupun karena sama sekali tidak mengetahui apakah

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang sendirian melakukan perbuatan pidana tersebut, sedangkan unsur “orang yang turut melakukan (medepleger) adalah orang yang turut melakukan dalam arti kata “bersama-sama melakukan” artinya ada dua orang atau lebih, ialah yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta di persidangan saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY yang diajukan sebagai Terdakwa secara terpisah dan Terdakwa ELI AGUS SUSANTO telah merencanakan untuk menggelapkan uang gaji karyawan PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut yang mana pada tanggal 24 November 2023 pada saat itu Saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa ELI AGUS SUSANTO terkait permasalahan pribadi dan permasalahan keuangan, yang mana pada saat itu Saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY secara spontan mengatakan kepada Terdakwa ELI AGUS SUSANTO bagaimana jika Saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY dan Terdakwa ELI AGUS SUSANTO membawa lari atau membawa kabur uang perusahaan yang mana Terdakwa ELI AGUS SUSANTO selaku KTU yang mengurus bagian keuangan serta membagikan gaji karyawan, namun pada saat itu Terdakwa ELI AGUS SUSANTO tidak merespons ucapan Saksi, kemudian pada tanggal 2 Desember 2023 Saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY bertemu dengan Terdakwa ELI AGUS SUSANTO pada saat itu Terdakwa ELI AGUS SUSANTO bertanya kepada Saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY apabila berhasil membawa lari uang perusahaan bagaimana cara membawa uang tersebut melalui pesawat karena Terdakwa ELI AGUS SUSANTO mengatakan bahwa untuk melakukan penerbangan melalui pesawat maka tidak bisa membawa uang lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kemudian Saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY mengatakan kepada Terdakwa ELI AGUS SUSANTO agar uang tersebut bisa dimasukkan atau disetorkan ke rekening milik Saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY untuk

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasi hal tersebut, kemudian Terdakwa ELI AGUS SUSANTO ada bertanya kepada Saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY mau pergi ke mana apabila berhasil melarikan uang tersebut, kemudian Saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY mengatakan mau pergi keluar Kalimantan untuk memulai hidup baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah pertemuan saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY dengan Terdakwa ELI AGUS SUSANTO pada tanggal 24 November 2023 dan tanggal 2 Desember 2023 tersebut kemudian pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 setelah uang yang Terdakwa ambil dari kantor Sungai Sepeti Estate berjumlah sebesar Rp1.050.513.359,00 (Satu Milyar Lima Puluh Juta Lima Ratus Tiga Belas Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa masukan ke dalam brangkas dan Terdakwa beserta saksi NADYATI selaku kasir dan sdr.WINDA selaku Krani Acounting menyiapkan data-data untuk pembagian gaji per divisi, kemudian setelah data telah siap uang yang ada di dalam brangkas Terdakwa keluarkan untuk dilakukan penguntilan/mengikat/memisahkan uang untuk gaji karyawan harian, setelah selesai menguntit uang tersebut Terdakwa masukan ke dalam brangkas yang mana pada saa itu sdr.WINDA dan saksi NADYATI berada diluar ruangan, kemudian secara diam-diam Terdakwa memasukkan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke dalam tas tanpa sepengetahuan yang lainnya, lalu Terdakwa meninggalkan kantor dengan membawa tas sudah berisi uang, yang mana pada saat itu di depan kantor ada sdr.SLAMET RIYADI dan saksi MELSA dan Terdakwa sempat pamit pulang dengan saksi MELSA selaku manager, lalu Terdakwa pulang ke mes Terdakwa dan tas berisi uang tersebut Terdakwa simpan di dalam mes, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi BARKET pergi ke Teluk Batang dengan membawa uang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan tujuan uang tersebut akan Terdakwa berikan kepada saksi BARKET, sesampainya di teluk batang Terdakwa dan saksi BARKET menuju ATM BRI teluk batang dan kemudian saksi BARKET menyetor tunai uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke dalam rekening

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadinya, setelah itu Terdakwa memberi uang lagi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi BARKET dan sisa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa mengantar saksi BARKET ke penginapan Fajar yang ada di Teluk Batang, kemudian Terdakwa pulang ke kontrakan yang berada di Teluk Batang, keesokan harinya pada tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa menjemput saksi BARKET yang berada di penginapan dan kemudian pulang Terdakwa dan saksi BARKET pulang ke mes, sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa ke kantor untuk membagikan gaji karyawan, setelah selesai membagikan gaji karyawan sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa kembali mengambil uang sebesar Rp289.866.389,00 (dua ratus delapan puluh Sembilan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh Sembilan rupiah) dari dalam brankas dan Terdakwa masukan ke dalam tas dan tas berisi uang tersebut Terdakwa bawa pulang ke mes. Selanjutnya Terdakwa pulang ke mes kemudian Terdakwa memisahkan keseluruhan uang yang Terdakwa bawa sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan tujuan uang tersebut adalah bagian saksi BARKET yang mana uang tersebut Terdakwa simpan menggunakan kantong plastik hitam dan Terdakwa simpan di lemari dapur yang mana sebelumnya Terdakwa sudah memberitahu saksi BARKET via telpon untuk mengambil uang tersebut, kemudian Terdakwa siap-siap berangkat ke paket 7 untuk melaksanakan rapat, selesai rapat dan sebelum berangkat Terdakwa memberi uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada tukang masak untuk pembayaran makan staf di mes, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali dan sampai mes pukul 17.00 WIB, sesampainya di mes yang Terdakwa lakukan adalah mengecek uang yang Terdakwa simpan di lemari dapur untuk saksi BARKET dan terlihat masih ada dan belum diambil, kemudian Terdakwa siap-siap mengemas barang-barang dan uang yang Terdakwa ambil untuk melarikan diri, dan Terdakwa menelpon saksi BARKET untuk memberitahu agar uang yang ada di dalam lemari dapur cepat diambil, dan Terdakwa pun pergi menggunakan sepeda motor yang mana Terdakwa singgah di bawah jembatan Sungai Paduan dengan tujuan untuk bertemu

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi YETI alias ETI yang sebelumnya Terdakwa sudah membuat janji via telpon dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pisah dengan saksi YETI alias ETI dan langsung pergi ke Kota Pontianak menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa bahwa dari rangkaian fakta sebagaimana diuraikan di atas saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY adalah yang mencetuskan ide pertama kali untuk menggelapkan uang gaji karyawan tersebut serta mengantar Terdakwa ke Teluk Batang untuk melakukan penyetoran uang yang telah Terdakwa gelapkan dengan menggunakan ATM BRI milik saksi BARKET dan pada saat Terdakwa menjalankan rencana tersebut Terdakwa selalu komunikasi dengan saksi BARKET terhadap langkah-langkah Terdakwa, yang mana setelah Terdakwa ELI AGUS SUSANTO berhasil membawa uang gaji karyawan tersebut saksi BARKET menyarankan Terdakwa untuk membuang handphone Terdakwa agar tidak terlacak dan peran saksi YETI Alias ETI adalah menyiapkan rumah kontrakan untuk Terdakwa di Pontianak;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas dari peranan saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY yang mencetuskan ide pertama kali untuk menggelapkan uang gaji karyawan tersebut serta mengantar Terdakwa ke Teluk Batang untuk melakukan penyetoran uang yang telah diambil dan dibawa oleh Terdakwa ELI AGUS SUSANTO dengan menggunakan ATM BRI milik saksi BARKET dan pada saat Terdakwa menjalankan rencana tersebut Terdakwa selalu komunikasi dengan saksi BARKET terhadap langkah-langkah Terdakwa ELI AGUS SUSANTO, saksi, dimana saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY yang bekerja sebagai Anggota Mekanik di PT. Kalimantan Agro Pusaka dari tahun 2012 hingga saat ini yang telah mengenal Terdakwa ELI AGUS SUSANTO karena rekan kerja di PT. Kalimantan Agro Pusaka dan Terdakwa ELI AGUS SUSANTO merupakan Kepala Tata Usaha di PT. Kalimantan Agro Pusaka meskipun tidak ada hubungan antara atasan dan bawahan, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa ELI AGUS

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO dalam melakukan perbuatan pidana tersebut adalah atas kerjasama dengan saksi AGUSTINUS BARKET PAMELAY yang memberikan ide dalam melakukan perbuatan Terdakwa ELI AGUS SUSANTO sebagai Acting KTU yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan mengenai gaji karyawan pada PT. Kalimantan Agro Pusaka dan pemegang kuasa penuh terhadap brangkas dan dari peran masing-masing baik saksi AGUSTINUS BARKET PAMELA dan Terdakwa ELI AGUS SUSANTO dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga unsur menyuruh melakukan tidak terbukti dan yang paling tepat adalah perbuatan Terdakwa ELI AGUS SUSANTO memenuhi unsur Turut Serta, dimana dalam praktek peradilan kualifikasi yang paling tepat adalah perbuatan Terdakwa ELI AGUS SUSANTO adalah secara bersama-sama yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, terhadap penulisan urutan barang bukti dalam amar putusan dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menguraikan dengan menggunakan angka maupun huruf hal mana perlu diuraikan secara cermat untuk mengetahui berapa banyak barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum serta hal tersebut untuk memenuhi syarat suatu penulisan data-data sehingga atas hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan dengan menggunakan angka untuk menunjukkan berapa banyak barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding dari Terdakwa mengenai adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan yang tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan yang memohon agar putusan dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum serta merehabilitasi nama pemohon, atas alasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Terdakwa dengan alasan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan kecuali terhadap penulisan kualifikasi pidana terdapat kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas hal tersebut Majelis Hakim telah

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sesuai dengan kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan atas kekeliruan tersebut tidak menjadikan batal putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sedangkan terhadap alasan lainnya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Terdakwa sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Mei 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki seke-  
dar mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapnnya berbunyi sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa : ELI AGUS SUSANTO alias ELI bin RUDI SURYANTO tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 77/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 8 Mei 2024 mengenai kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ELI AGUS SUSANTO alias ELI bin RUDI SURYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan penggelapan dalam hubungan pekerjaan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5.1. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
  - 5.2. 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
  - 5.3. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Verza warna Merah Hitam dengan Nopol : KB 6179 I Noka : MH1KC0217MK152139 Nosin : KC02E1151656TY3505SN8 atas nama DEA RAMANDA;
  - 5.4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
  - 5.5. 1 (satu) lembar STNKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
  - 5.6. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Honda Supra GTR 150 warna Hitam Silver dengan Nopol : KB 3916 IY Noka : MH1KB2219NK027532 Nosin : KB22E1027452YT4U0CJUS atas nama BUDI;
  - 5.7. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam dengan IMEI 1: 862945063766136 IMEI 2: 862945063766128;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.8. Perhiasan emas dengan berat keseluruhan 87,94 gram;
- 5.9. 9 (sembilan) lembar surat emas;
- 5.10. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda G2e0r21l0m/t Warna Hitam Silver Dengan Nomor Rangka : Mh1kb2219nk027532 Nosin : Kb22e-102745270119841417 Berikut Stnk;
- 5.11. Uang sebesar Rp. 567.900.000,- (lima ratus enam puluh tujuh Sembilan ratus ribu rupiah);
- 5.12. 39 (tiga Puluh Sembilan) Lembar Kwitansi Pembayaran Gaji Karyawan Sungai Paduan Estate Pt. Kalimantan Agro Pusaka;
- 5.13. 1 (satu) Bundel Rekapitulasi Pembayaran Bapp Gaji Karyawan Sungai Paduan Estate Pt. Kalimantan Agro Pusaka Bulan November 2023 Dengan Nominal Uang Sebesar Rp. 568. 287.631;
- 5.14. 1 (satu) lembar Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tanggal 19 Desember 2023

## **Dikembalikan kepada PT. Kalimantan Agro Pusaka;**

- 5.15. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTINUS BARKET PAMELAY;
- 5.16. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 4807-01-008960-53-5 atasnama AGUSTINUS BARKET PAMELAY

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 5.17. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor rekening 711501025392535 atas nama Eni Wahyuni;
- 5.18. 1 (satu) buah Buku Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 7115-01-025392-53-5 atas nama Eni Wahyuni

## **Dikembalikan kepada Saudara Eni Wahyuni;**

6. Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hebbin Silalahi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Isjuaedi, S.H.,M.H dan Dr.H.Muhammad Razzad,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 25 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dan Fendensius Helmi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d  
ISJUAEDI, S.H.,M.H

T.t.d  
Dr.H.MUHAMMAD RAZZAD,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA,

T.t.d  
HEBBIN SILALAH, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d  
FENDENSIUS HELMI, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 197/PID /2024/PT PTK